

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Menteri ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Dan Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. (Mardiasmo, 2011: 1)

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data, dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab, serta asas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. (Halim, 2012: 101). Dan mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- a) Pajak daerah;
- b) Retribusi daerah;
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
- d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dalam teknologi informasi terdapat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 169, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3890).
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1355).
3. Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dasar hukum diatas, diharapkan terlaksananya pencatatan administrasi yang tertib, sesuai dengan dasar hukum yang ada. Sehingga dalam pencatatan transaksi keuangan melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), dapat lebih efisien dan efektif, sehingga mempermudah bendahara pengeluaran dalam menjalankan tugasnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana merupakan Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat

perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan. Serta terdapat sejumlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan uang persediaan pada periode waktu tertentu. Dan uang persediaan inilah yang menyebabkan peran bendaharawan, sebagai manajemen kontrol dari seluruh proses pengeluaran dalam SIPD menjadi sangat nyata. Namun, bagaimana tata cara pelaksanaan ganti uang tersebut, apabila melalui suatu aplikasi, tentu yang menjadi tanda tanya besar, adalah apakah pencatatan Uang Persediaan (UP) tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat, dan bisakah hasilnya dipertanggungjawabkan dihadapan pemeriksa (BPK). Pertanyaan tersebut merupakan alasan utama bagi penulis untuk mengambil laporan dengan judul “Implementasi Pencatatan Uang Persediaan (UP) Dalam BKU (Buku Kas Umum) Melalui Aplikasi SIPD Pada BPKAD Kota Jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis dapat merumuskan masalah pokok laporan yaitu :

- a) Bagaimana alur proses dan pencatatan transaksi Uang Persediaan (UP) dalam Buku Kas Umum (BKU) melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) ?
- b) Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pertanggung jawaban dalam penggunaan Pencatatan Uang Persediaan dalam pembaharuan sistem SIPD?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana alur proses dan pencatatan transaksi Uang Peersediaan (UP) dalam Buku Kas Umum (BKU) melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).
2. Mengetahui apakah bisa dilaksanakan pertanggung jawaban dalam penggunaan Pencatatan Uang Persediaan dalam pembaharuan sistem SIPD

1.3.2 Manfaat Penulisan

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Menambah wawasan, dan untuk memperluas pengetahuan, mengasah keterampilan dan bakat serta melatih untuk menjadi tenaga kerja yang profesional.

- b. Melatih untuk berfikir secara optimal dan dapat membandingkan antara teori yang didapat diperkuliahan dengan realita dunia kerja sesungguhnya.
 - c. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya sert membangun jiwa profesional mahasiswa dalam dunia kerja.
2. Bagi Akademis
- a. Sebagai publikasi tentang adanya Lembaga pendidikan penulis yaitu Program Diploma III yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Jambi.
 - b. Sebagai acuan bagi mahasiswa Program Diploma III yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Jambi untuk mendalami teori yang didapat selama perliahan di realita dunia kerja.
3. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi
- a. Sebagai bahan acuan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi
 - b. Untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik antara pihak fakultas dengan instansi yang terkait.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis Data

a. Data Primer

Data ini diperoleh dengan cara melakukan observasi dan interview di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari beberapa sumber yang relevan seperti, perpustakaan dan internet.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode pengumpulan data :

1.4.2.1 Metode Observasi

Yaitu dengan cara mengamati langsung objek penelitian, mengumpulkan data dan informasi serta data-data yang diberikan oleh Kantor BPKAD Kota Jambi

1.4.2.2 Metode Wawancara

Yaitu pengumpulan data dan informasi melalui tanya jawab secara langsung antara penulis dengan salah satu pegawai di BPKAD Kota Jambi

1.4.2.3 Metode Kepustakaan

Yaitu metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, modul perkuliahan dan buku analisis kinerja keuangan dan perencanaan keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *literature* lainnya yang berkaitan dengan materi Laporan Kerja Praktik Lapangan ini sebagai bahan pelengkap.

1.5 Waktu Dan Lokasi Magang

Sesuai dengan surat pengantar magang Nomor :

60/UN21.5.2.1/KS/2021 bahwa pelaksanaan magang ini dilaksanakan pada :

Waktu : 08 Februari 2021 s/d 08 April 2021

Tempat : Kantor BPKAD Jambi

Alamat : Jl. Jend. Basuki Rahmat, Handil Jaya, Kec. Jelutung, Kota Jambi,
Jambi 36129

Telephone : (0741) 40827

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan penulis bahas meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang latar belakang, masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat penulisan metode penulisan, waktu dan lokasi magang, dan sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi uraian tentang tinjauan teori atau konsep yang digunakan untuk pembahasan serta deskripsi mengenai data yang ditemui selama magang, yang relevan dan berhubungan erat dengan judul dan pokok bahasan laporan

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang evaluasi terhadap data dan fakta yang ditemukan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan yang ditarik dari analisi/evaluasi di BAB III dan saran yang diajukan sesuai dengan kesimpulan tersebut.